

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 3**

**2006**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 08 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 46 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dipandang perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 37 tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 39 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kerja sama Pemerintah Daerah dan / atau BUMD dengan pihak lain (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR DI KOTA BEKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pasar di Kota Bekasi;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan pasar;

7. Kas Daerah adalah Tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran daerah;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Badan lainnya;
10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam jumlah banyak untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, yang menurut pengoperasiannya berbentuk fisik dan non fisik/maya dan berdasarkan pengelolaannya digolongkan menjadi pasar pemerintah, pasar tradisional dan pasar lingkungan;
11. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi, dengan modal kecil dan usaha skala kecil, didalamnya terjadi proses jual beli melalui tawar menawar;
13. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Swasta/masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi, baik yang menggunakan tanah fasos fasum maupun milik perorangan;
14. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa di lengkapi dinding;
15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan di pisahkan mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang di pergunakan untuk usaha berjualan;
16. Ruko adalah Rumah Toko yang ada di lingkungan pasar.
17. Pemakai Tempat Dasar adalah orang atau badan hukum yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang di beri tanda batas oleh Pemerintah Kota Bekasi yang di sediakan untuk berjualan dalam bentuk ruangan di dalam bangunan maupun ruangan di pelataran pasar;
18. Tempat Dasar adalah bangunan berupa kios, los maupun pelataran terbuka yang merupakan bagian dari bangunan pasar;
19. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati orang pribadi atau badan;
20. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

21. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
22. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar;
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi, sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat di singkat SSRD adalah surat yang di gunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang di tetapkan oleh Walikota Kepala Daerah;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PASAR MILIK PEMERINTAH DAN PASAR LINGKUNGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pasar milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola oleh Swasta/masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi, baik yang menggunakan tanah fasos fasum maupun milik perorangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengendalian atas Pasar Pemerintah dan Pasar Lingkungan.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap Pasar Lingkungan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan harus memiliki izin tertulis dari Walikota.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

## **BAB III**

### **PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN DAN SARANA PASAR**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pedagang yang berjualan di pasar harus memiliki izin hak pakai tempat dasaran dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Pemegang izin hak pakai tempat dasaran wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

#### **Pasal 5**

- (1) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tempat dasaran harus di pergunakan sendiri oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin sebagaimana ayat (2) pasal ini akan memindahkan hak pakai tempat dasaran, baik berupa jual beli maupun di sewakan dan atau dijaminan kepada pihak lain harus dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

Izin hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang sebagaimana di maksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- c. Izin hak pakai tempat dasaran telah habis dan tidak diperpanjang lagi;
- d. Izin hak pakai dicabut/dibatalkan izin hak pakainya apabila pemegang izin tidak memfungsikan/tidak membuka untuk berjualan berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Bangunan pasar akan dihapus/dipindahkan dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

### **Pasal 7**

Tata cara permohonan izin hak pakai tempat dasaran dan pengaturan pemakaian tempat dasaran serta sarana pasar diatur lebih lanjut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN SARANA PASAR**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan sarana pasar milik Pemerintah Daerah yang meliputi MCK, tempat penitipan/parkir, kebersihan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan atau renovasi pasar milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus lebih menguntungkan Pihak Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan atau renovasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, terlebih dahulu harus memiliki izin prinsip dari Walikota.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin prinsip akan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana serta izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. Penyediaan fasilitas-fasilitas bangunan pasar;
  - b. Penyediaan fasilitas-fasilitas pengamanan;
  - c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
  - d. Penyediaan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
- (3) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi :
  - a. Retribusi Pasar;
  - b. Retribusi Kebersihan Pasar;
  - c. Retribusi Tempat Penitipan/Parkir;
  - d. Retribusi Bongkar Muat Barang;
  - e. Retribusi Izin Pemakaian Tempat/ Pengelolaan;
  - f. Retribusi Jasa Pelayanan MCK di lingkungan pasar.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagai pedagang yang memanfaatkan/menggunakan fasilitas pasar baik pasar swasta maupun pasar Pemerintah yang mendapatkan jasa pelayanan atau perizinan dari Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum dan perizinan tertentu.

## **BAB VII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di maksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pasar adalah untuk pelayanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, luas lokasi, izin dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Tarif retribusi Izin Pemakaian Tempat/ Pengelolaan berdasarkan luas lahan yang digunakan.
- (3) Struktur penetapan tarif retribusi di tetapkan berdasarkan kelompok jenis usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok :
  1. Kelompok I.  
Jenis usaha : logam mulia (emas), permata, radio/tape/mesin jahit dan elektronik, arloji/kacamata, sepeda motor, dan sejenisnya.
  2. Kelompok II.  
Jenis usaha : textile dan produk textile/sepatu/tas/parfum, kelontong, buku/alat tulis, pecah belah/alat rumah tangga, mainan anak-anak, penjahit, salon, biro reklame, jasa/perkantoran, kelontong, langsam, obat-obatan, sepuh emas, jasa hiburan dan sejenisnya.
  3. Kelompok III.

Jenis usaha : makanan/minuman, buah-buahan, jenis bunga/tanaman, ikan hias/alat pancing, beras/palawija/kelapa/pisang, sayur mayur/ bumbu, daging/ ikan basah/ unggas, gerabah/ bakul.

(4) Besarnya masing-masing tarif retribusi :

a. Retribusi Pasar per hari per M<sup>2</sup>

No.	LANTAI	TEMPAT DASARAN	KEL. I (Rp)	KEL. II (Rp)	KEL. III (Rp)
I	Basement	Kios	500,-	400,-	300,-
		Los/Counter	450,-	350,-	250,-
	Dasar	Ruko/Kios	600,-	500,-	400,-
		Los/Counter	500,-	400,-	300,-
	Lantai I dan seterusnya	Kios	700.-	600.-	500.-
		Los/Counter	600,-	500,-	400,-
II	Pelataran/ Lapangan		550,-	550,-	550,-

b. Retribusi Kebersihan di Pasar :

1. Ruko/kios/los/counter sebesar Rp. 1000/lokal/hari;
2. Tempat pedagang lainnya sebesar Rp. 1.500/lokal/hari.

c. Retribusi Pasar dan Pelayanan Pengangkutan Sampah pasar radius 200 M yang mempunyai dampak terhadap lingkungan pasar seperti toko, counter, rumah makan / minum Rp. 3000 per hari.

- d. Retribusi Tempat Penitipan/Parkir di lingkungan pasar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perparkiran yang berlaku di Daerah.
- e. Retribusi Bongkar Muat Barang

No	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-	1 kali Keluar/Masuk
2.	Kendaraan roda empat jenis box	3.000,-	
3.	Kendaraan roda enam jenis box	4.000,-	
4.	Truck dan sejenisnya	5.000,-	

- f. Jasa Pelayanan MCK di lingkungan pasar :

No	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Buang air kecil	500,-	Satu kali masuk
2.	Buang air besar/mandi	1.000,-	Satu kali masuk

- g. Retribusi Izin Hak Pemakaian Tempat Dasaran (untuk jangka waktu 20 tahun) sebesar :

No	Tempat Dasaran	Biaya Izin		
		Baru/M <sup>2</sup> (Rp)	Daftar ulang M <sup>2</sup> (Rp)	Balik nama M <sup>2</sup> (Rp)
1.	Ruko/Kios	30.000,-	10.000,-	25.000,-
2.	Los/Counter	25.000,-	7.500,-	20.000,-

h. Retribusi Izin Perubahan Bentuk Tempat Dasar sebesar :

No	Tempat Dasar yang dirubah bentuknya	Biaya/M <sup>2</sup> (Rp)	Keterangan
1.	Ruko/Kios	35.000,-	
2.	Los/Counter	25.000,-	

i. Retribusi Izin Perubahan Hak Pemakaian Tempat Dasar sebagai berikut :

No	Perubahan menjadi	Biaya/M <sup>2</sup> (Rp)	Keterangan
1.	Perkantoran/Wartel/Counter	35.000,-	
2.	Tempat Bermain	30.000,-	

j. Retribusi Izin Penggunaan Fasilitas Atas Sarana Pendukung :

No	Jenis Fasilitas Pendukung	Biaya Izin Pemasangan (Rp)	Biaya Izin Penambahan (Rp)	Ket
1.	Aliran Listrik	60.000,-/unit	30.000,-/unit	
2.	Air Minum/PDAM	60.000,-/unit	30.000,-/unit	
3.	Telepon	75.000,-/unit	30.000,-/unit	
4.	Mesin giling tepung, kelapa, daging (baso), dan atau mesin lainnya	50.000,-/unit		

- k. Retribusi Izin Pengelolaan MCK di pasar sebesar Rp. 100.000,-/kamar MCK dengan ketentuan registrasi setiap 1 (satu) tahun sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Surat Hak Pemakaian Tempat Dasar yang akan dijamin ke Bank atau lembaga perkreditan lainnya, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dipungut biaya apapun.

### **BAB IX**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi pasar di pungut pada pasar milik Pemerintah Daerah dan Pasar Lingkungan.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan pengangkutan sampah pasar dilakukan sampai dengan radius 200 M dari lokasi pasar.

### **BAB X**

#### **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 16**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

### **BAB XI**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di samakan yang telah diforporasi.

- (3) Hasil pungutan retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam harus di setor ke Kas Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang di lunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di terbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

## **BAB XIV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat di berikan Wajib Retribusi, antara lain lembaga

sosial, untuk mengangsur kegiatan sosial, bencana alam dan Kemampuan Wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XV**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVI**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## **BAB XVII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

Walikota menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

- (1) Ketentuan mengenai perizinan perpasaran dalam hal tertentu dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi Nomor 46 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Walikota.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 12 September 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 03 Pebruari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C**